

PERATURAN TATA TERTIB

KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 01 TAHUN 2010



TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB
DPRD KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUMEDANG
SUMEDANG, 6 APRIL 2010



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang
☎ (0261) 201229, Fax : (0261) 207335

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 01 Tahun 2010

Lampiran : —

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN SUMEDANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang perlu penyempurnaan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);

14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahaan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2004 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009 - 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4);

Memperhatikan :

1. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang 171/ 2 /KEP.PIMP.DPRD/2010 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD dalam rangka Pembahasan Perubahan Pertama Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib DPRD dan Revisi Rencana Kerja (Renja) DPRD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010;
2. Laporan Hasil Panitia Khusus DPRD dalam Pembahasan Perubahan Pertama Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib DPRD dan Revisi Rencana Kerja (Renja) DPRD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010
3. Keputusan Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang tanggal 5 April 2010.

PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 01 TAHUN 2010

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang perlu penyempurnaan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahaan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2004 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009 - 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4);
31. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1"

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
4. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang yang terdiri dari Ketua dan Wakil-wakil Ketua.
5. Pimpinan Sementara adalah Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumedang dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
8. Fraksi adalah Fraksi-fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
9. Komisi adalah Komisi-komisi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
10. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
11. Pimpinan Harian Badan Musyawarah adalah Pimpinan yang ditunjuk oleh Pimpinan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sumedang

12. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
13. Pimpinan Harian Badan Anggaran adalah Pimpinan yang ditunjuk oleh Pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sumedang
14. Badan legislasi Daerah adalah Badan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
15. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD, bertugas untuk meneliti dan memeriksa serta merekomendasikan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
16. Pansus adalah Panitia khusus yang merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang bersifat tidak tetap.
17. Panja adalah Panitia Kerja yang merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang bersifat tidak tetap.
18. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
19. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
20. Rapat adalah Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
21. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
22. Masa Sidang adalah masa pelaksanaan Kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan (terutama di dalam Gedung DPRD Kabupaten Sumedang).
23. Reses adalah Masa Pelaksanaan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang di luar masa kegiatan persidangan.
24. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
25. Dengar Pendapat adalah Dengar Pendapat Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sumedang dengan Pemerintah Daerah/Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan dan unsur masyarakat lainnya.
26. Studi Banding adalah Studi Banding Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
27. Kode Etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya.
28. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7"

- (1) Anggota DPRD sebelum memegang jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa.
 - (2) Dalam hal ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh wakil ketua Pengadilan Negeri.
 - (3) Dalam hal wakil ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh hakim senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri.
 - (1) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa.
 - (2) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memegang jabatannya, mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa.
 - (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11"

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi dapat menggunakan hak interpelasi dengan mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan dan
 - b. Alasan permintaan keterangan.
- (4) Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada:
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD.

- (7) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Bupati ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (8) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengurus berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (9) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (10) Apabila Rapat Paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Bupati.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12”

- (1) Bupati memberikan keterangan lisan maupun tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam Rapat Paripurna.
- (2) Apabila Bupati tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap jawaban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya, yang dirumuskan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Bupati.
- (6) Pernyataan pendapat DPRD atas keterangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Kepala Daerah dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 13”

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi dapat mengusulkan penggunaan hak angket untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan Bupati yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengurus serta diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (3) atau Pasal 349 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

b. Alasan penyelidikan.

- (4) Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
 - (5) Usul melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah.
 - (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul mengadakan penyelidikan, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.
 - (7) Keputusan atas usul mengadakan penyelidikan kepada Bupati dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
 - (8) Usul mengadakan penyelidikan sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.
 - (9) Apabila usul mengadakan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, maka DPRD menyatakan pendapat untuk mengadakan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Bupati.
6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 18"

- (1) Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi orang anggota DPRD dapat mengajukan usul pernyataan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul diberi Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Materi sebagaimana dalam Pasal 298 ayat (4) atau Pasal 349 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat; atau
 - b. Materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (4) Usul pernyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (5) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.

- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
 - b. bupati untuk memberikan pendapat;
 - c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Bupati.
- (7) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.
- (8) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD.
- (9) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (10) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, Keputusan DPRD dapat berupa:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 24”

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 26”

- (1) Anggota mempunyai hak imunitas.
- (2) Setiap anggota DPRD tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan dan/atau pendapat yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPRD maupun diluar rapat-rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkenaan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakannya baik dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

9. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 41"

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD.
- (2) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.
- (5) Tugas pokok Pimpinan Sementara ialah memimpin rapat-rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, menyusun Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD dan membentuk Pimpinan DPRD definitif.

10. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 44"

- (1) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/ janji di gedung DPRD setempat, yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat paripurna DPRD yang bersifat istimewa;
Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah /berjanji :
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya ;
bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan Negara."
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan Nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ."
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.
- (5) Masa jabatan Pimpinan DPRD mengikuti masa jabatan Anggot

11. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 46”

Pimpinan DPRD mempunyai tugas:

- a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan wakil Ketua;
- c. menyusun rencana kerja tahunan DPRD, bersama seluruh pimpinan alat kelengkapan DPRD;
- d. menyusun rencana kerja lima(5) tahunan DPRD bersama seluruh pimpinan alat kelengkapan DPRD;
- e. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna;
- f. membentuk panitia khusus untuk melaksanakan penyusunan rencana kerja DPRD lima (5) tahunan sebagaimana dimaksud huruf d;
- g. menjadi juru bicara DPRD;
- h. menyampaikan *progress report* mengenai pelaksanaan kegiatan DPRD secara berkala kepada publik;
- i. melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD;
- j. mengadakan konsultasi dengan Bupati dan instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan putusan DPRD;
- k. mewakili DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD di pengadilan;
- l. melaksanakan putusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPRD setiap akhir tahun persidangan dan akhir masa jabatan;

(2) Pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :

- a. mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPRD lainnya;
- b. mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi apabila dipandang perlu;
- c. mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretaris DPRD;
- d. menghadiri rapat alat kelengkapan DPRD yang lain apabila dipandang perlu;
- e. memberi pertimbangan atas nama DPRD terhadap sesuatu masalah atau pencalonan orang untuk jabatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
- f. mengadakan Rapat Pimpinan DPRD sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam rangka melaksanakan tugasnya;
- g. membentuk Panitia Kerja atas nama DPRD terhadap suatu masalah mendesak yang perlu penanganan segera, setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang terkait.
- h. memimpin kegiatan konsultasi para pimpinan alat kelengkapan DPRD dengan Bupati.

(3) Pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD dilakukan secara kolektif kolegial.

(4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.

- (5) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.
- (6) Dalam hal ketua dan para wakil ketua meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara bersama-sama tugas-tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 41.

12. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 48”

- (1) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang diantara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.
- (2) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD.
- (3) Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD dan dilengkapi dengan berita acara rapat paripurna DPRD.

13. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 52”

- (1) Pemilihan anggota Badan Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Badan Anggaran dan Fraksi.
- (2) Badan Musyawarah terdiri dari unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
- (4) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Untuk optimalisasi kegiatan, Pimpinan Badan Musyawarah dapat menunjuk Pimpinan Harian Badan Musyawarah dari anggota Badan Musyawarah.
- (6) Pimpinan Harian Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris, yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Badan Musyawarah.
- (7) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah bukan anggota.
- (8) Pemberhentian dan penggantian Anggota Badan Musyawarah atas dasar Usul dari Fraksi kepada Pimpinan DPRD.

14. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 57"

(1) Komisi terdiri dari :

Komisi A : Bidang Pemerintahan;

Komisi B : Bidang Ekonomi dan Keuangan;

Komisi C : Bidang Kesejahteraan Rakyat;

Komisi D : Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

(2) Pembidangan masing-masing Komisi sebagai berikut:

Komisi A, Bidang Pemerintahan, meliputi Pemerintahan dan Otonomi Desa, Ketentraman dan Ketertiban, Komunikasi dan Informasi, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, Hukum, Kebangsaan dan Hak Azasi Manusia, Kepegawaian Aparatur, Penanganan KKN, Perijinan, Kerjasama, Penyelesaian Perselisihan, Perlindungan Masyarakat, dan Pertanahan;

Komisi B, Bidang Ekonomi, Keuangan dan Aset Daerah, meliputi Perindustrian, Perdagangan dan Investasi, Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, Kehutanan, Pariwisata, Keuangan Daerah, Perpajakan dan Retribusi, Perbankan, Pemberdayaan dan Pengembangan BUMD;

Komisi C, Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemuda dan Olah Raga, Pramuka, Agama, Kebudayaan, Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, Pengentasan Kemiskinan, Penanganan Penyandang Cacat dan Anak Terlantar, Arsip Daerah, dan Perpustakaan;

Komisi D, Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, meliputi Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air, Perhubungan dan Telematika, Perumahan Rakyat, Tata Ruang dan Tata Kota, Sumber Daya Mineral dan Energi, Sumber Daya Buatan, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

15. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 63"

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD.
- (2) Ketua dan Wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota.
- (3) Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Untuk optimalisasi kegiatan, Pimpinan Badan Anggaran dapat menunjuk Pimpinan Harian Badan Anggaran dari anggota Badan Anggaran.
- (5) Pimpinan Harian Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris, yang bertanggungjawab kepada Pimpinan Badan Anggaran.

- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris badan anggaran bukan anggota.
- (7) Masa keanggotaan badan anggaran dapat diubah pada setiap tahun anggaran.
- (8) Pergantian Anggota Badan Anggaran dilakukan atas dasar usul fraksi dan komisi terkait, diumumkan dalam paripurna DPRD.

16. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 66”

- (1) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ditentukan sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.
- (3) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (5) Pimpinan Badan Kehormatan tidak dapat merangkap dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang lain.
- (6) Penggantian Anggota Badan Kehormatan dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila Anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan berhalangan tetap atau atas pertimbangan lain dari Fraksinya dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (7) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota badan kehormatan yang digantikan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi. .
- (8) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada pasal (65) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (9) Masa tugas Badan Kehormatan ditetapkan paling lama dua setengah tahun.

17. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 68”

- (1) Mekanisme pengaduan/pelaporan pelanggaran:
 - a. pengaduan/pelaporan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pelapor yang jelas dengan tembusan Badan Kehormatan;
 - b. pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikesampingkan apabila tidak disertai dengan identitas pelapor yang jelas;
 - c. Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan/pelaporan kepada Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti;

- d. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- (2) Mekanisme penelitian dan pemeriksaan pengaduan/laporan:
 - a. Badan Kehormatan melakukan penelitian dan pemeriksaan pengaduan/laporan melalui permintaan keterangan dan penjelasan pelapor, saksi dan/atau yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen atau bukti lain;
 - b. Badan Kehormatan membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dengan disertai berita acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (3) Prosedur penjatuhan sanksi:
 - a. Badan Kehormatan menetapkan sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2);
 - b. Badan Kehormatan melaporkan keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud huruf a pada rapat paripurna DPRD;
 - c. Dalam hal jenis sanksi yang ditetapkan badan kehormatan berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, setelah dilaporkan kepada rapat paripurna sebagaimana dimaksud huruf b, juga dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan;
 - d. Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD;
 - e. Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan, pimpinan partai politik yang bersangkutan tidak menyampaikan keputusan pemberhentiannya, pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan kepada Gubernur melalui Bupati;
 - f. Gubernur paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan meresmikan pemberhentian anggota DPRD berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud huruf e.
- (4) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan pelapor.

18. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 69”

- (1) Badan kehormatan DPRD menetapkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti bersalah melanggar kode etik, berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi yang diberikan dapat berupa
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - d. pemberhentian sebagai anggota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota yang bersangkutan, kepada pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan secara tertulis.
- (4) Sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 71”

- (1) Jumlah anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 70 ayat (1) mempertimbangkan jumlah anggota Komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran.
- (2) Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari anggota Komisi terkait yang mewakili semua unsur Fraksi.
- (3) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota .
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Khusus ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.

20. Ketentuan Pasal 78 dihapus

21. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 79”

- (1) Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna, rapat paripurna istimewa, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, , rapat Panitia Khusus, rapat kerja, rapat dengar pendapat dan rapat koordinasi pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tersebut memutuskan tertutup.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Kehormatan, Badan Anggaran, pada dasarnya bersifat tertutup, kecuali rapat tersebut memutuskan terbuka.
- (4) Sifat Rapat Fraksi ditentukan sendiri oleh Fraksi yang bersangkutan.
- (5) Rapat terbuka adalah rapat yang selain dihadiri oleh Anggota, juga dapat dihadiri oleh bukan Anggota, baik yang diundang maupun yang tidak diundang.
- (6) Rapat tertutup adalah rapat yang hanya boleh dihadiri oleh Anggota dan mereka yang diundang.

22. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 80”

- (1) Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.
- (2) Apabila dipandang perlu, rapat dapat ditunda untuk sementara guna memberi waktu kepada pimpinan rapat, fraksi dan/atau pemerintah daerah membicarakan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pembicaraan sebagaimana dimaksud ayat (2) memutuskan apakah usul, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetujui atau ditolak.
- (4) Apabila rapat menyetujui usul tersebut, rapat yang bersangkutan dinyatakan sebagai rapat tertutup dan mempersilahkan para peninjau dan wartawan meninggalkan ruang rapat.

23. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 84”

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Sebelum menghadiri rapat, anggota harus menandatangani daftar hadir.
- (3) Untuk para undangan, disediakan daftar hadir tersendiri.
- (4) Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila quorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik.
- (5) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan Pimpinan Rapat.

24. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 108”

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila:
 - a. rapat dihadiri secara fisik oleh paling rendah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota untuk rapat paripurna mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati;
 - b. rapat dihadiri secara fisik oleh paling rendah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota untuk rapat paripurna memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. rapat dihadiri secara fisik oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - d. rapat dihadiri secara fisik oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c sampai dengan huruf r, kecuali rapat alat kelengkapan dihadiri secara fisik oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi);
- (3) Keputusan rapat dinyatakan syah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d.

- (4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing paling lama 1 (satu) jam.
 - (5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
 - (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, rapat tidak dapat mengambil keputusan.
 - (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk menetapkan APBD rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.
 - (8) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
25. Ketentuan Pasal 111 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 111”

- (1) DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (3) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada DPRD.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (6) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legilasi Daerah.
- (7) Rancangan peraturan daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (8) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (9) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada rapat paripurna DPRD.
- (10) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

- (11) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh anggota DPRD selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Rancangan Peraturan Daerah tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna.
- (12) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (11):
 - a. Pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (13) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. Persetujuan;
 - b. Persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. Penolakan
- (14) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi Daerah, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.
- (15) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati.

26. Ketentuan Pasal 112 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 112"

Apabila terdapat dua Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan mengenai hal sama, yang dibicarakan adalah Rancangan Peraturan Daerah disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

27. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 113"

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau kepala daerah di bahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I senagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari kepala daerah dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah.
 2. Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan kimisi, pimpinan Badan Legislasi Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 2. Pendapat kepala daerah terhadap rancangan perda dan;
 3. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.

- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang di tunjuk mewakilinya.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1. Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/ pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
 - 2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. Pendapat akhir kepala daerah.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

28. Ketentuan Pasal 117 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 117”

- (1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi; Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.
- (5) Peraturan Daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

29. Ketentuan Pasal 128 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 128”

- (1) Dalam hal seorang anggota DPRD diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.
- (3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
- b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
- c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

(5) Setelah tindakan pada ayat (4) dilakukan, harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang agar memberikan ijin selambat-lambatnya dua kali 24 jam.

(6) Selama anggota DPRD menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan administrasi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

30. Ketentuan Pasal 133 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 133”

(1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.

(4) Pemberhentian anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, dilaksanakan dan berlaku sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

31. Ketentuan Pasal 134 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 134"

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari bupati tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur.
- (5) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari bupati sebagaimana pada ayat (3) atau dari pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Peresmian Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (5) berlaku sejak ditetapkan.
- (7) Peresmian Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pasal 133 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

32. Ketentuan Pasal 138 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 138"

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU Kabupaten dengan melampirkan foto copy daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan.
- (2) KPU kabupaten menyampaikan nama calon pengganti antar waktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD kabupaten setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (4) Dalam hal KPU kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2), setelah 5 hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD tidak menyampaikan nama calon pengganti antar waktu dan atau menyampaikan nama pengganti antar waktu akan tetapi

tidak sesuai dengan ketentuan pasal 136 ayat (1) dan ayat (2), pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antar waktu dari partai politik yang bersangkutan kepada gubernur melalui Bupati.

- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mengusulkan pengganti antar waktu kepada gubernur.
- (6) Dalam hal setelah waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud ayat (5) Bupati tidak mengusulkan penggantian antar waktu kepada gubernur, gubernur dapat meresmikan penggantian antar waktu anggota DPRD
- (7) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antar waktu dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD.
- (8) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD.
- (9) Penggantian antar waktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (10) Dalam hal pemberhentian antar waktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatannya kurang dari 6 bulan, pemberhentian anggota DPRD tetap diproses dengan tidak dilakukan penggantian dan keanggotaan DPRD nya dikosongkan sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.

33. Ketentuan Pasal 139 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 139"

- (1) Calon anggota DPRD pengganti antar waktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. terdaftar sebagai pemilih;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris,

- pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekedaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta pemilu;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. kartu tanda Penduduk warga negara Indonesia;
 - b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
 - d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
 - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bebeda penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekedaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekedaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - i. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;
 - j. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- (3) Usulan penggantian antar waktu anggota DPRD dari Bupati harus dilengkapi kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud ayat (2) juga melampirkan :
- a. Foto copy daftar calon tetap yang dilegalisir oleh KPU kabupaten;
 - b. Foto copy perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antar waktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU kabupaten.;
 - c. Dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik apabila usulan pemberhentian tersebut karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf e dan huruf i;
 - d. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap apabila usulan pemberhentian tersebut karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) huruf c;
 - e. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, karena alasan sebagaimana dalam Pasal 133 ayat (2) huruf h;
 - f. Surat keputusan Badan Kehormatan DPRD yang dikeluarkan setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi apabila usulan pemberhentian tersebut karena alasan sebagaimana dalam Pasal 133 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f dan huruf g.
- (4) Untuk pemeriksaan kelengkapan berkas penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dibentuk kelompok kerja penelitian berkas yang dipimpin oleh sekretaris DPRD dan beranggotaan dari unsur sekretariat DPRD, biro/bagian pemerintahan, biro/bagian hukum dan bakesbang linmas serta unsur KPU di daerah.

34. Ketentuan Pasal 140 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 140"

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah menduduki jabatan sebagai pimpinan DPRD, selain diberhentikan sementara sebagai anggota DPRD juga diberhentikan sementara sebagai pimpinan DPRD.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui Bupati.
- (4) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (3), sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD yang bersangkutan kepada Bupati.
- (5) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada gubernur.
- (6) Gubernur memberhentikan sementara sebagai pimpinan dan/atau anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4).
- (7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
- (8) Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 139, untuk mengisi pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara ditetapkan pelaksana tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara yang berasal dari partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.
- (9) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu berupa uang representasi, uang paket dan tunjangan jabatan serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD terhitung mulai tanggal putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap.
- (11) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

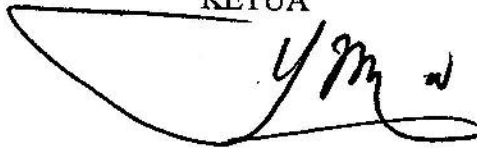
Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SUMEDANG**
pada tanggal : April 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

KETUA



YAYA WIDARYA

WAKIL KETUA



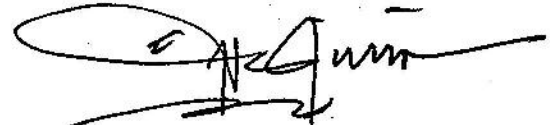
ASEP ELY GUNAWAN

WAKIL KETUA



Des. H. SARNATA

WAKIL KETUA



Ir. EDI ASKHARI